



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 60 Tahun 2020

Tentang

STANDAR SERTIFIKASI HALAL KOSMETIKA YANG TIDAK TEMBUS AIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

- Menimbang** :
- bahwa saat ini banyak beredar produk kosmetika yang tidak tembus air sehingga dapat menghalangi air masuk ke permukaan kulit yang wajib terbasuh baik pada saat wudhu maupun mandi hadas;
 - bahwa untuk menjamin masuknya air ke permukaan kulit yang wajib dibasuh, baik pada saat wudhu maupun mandi besar, diperlukan standar produk kosmetika yang tembus air;
 - bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Standar Sertifikasi Halal Kosmetika yang Tidak Tembus Air untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT, antara lain:

- QS. Al-A`raf [7], Ayat 32 mengenai hukum berhias tidak haram:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. (الأعراف/7: 32)

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk para hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui". (QS. al-A`raf [7]: 32)

- QS. Al-A'raf [7], Ayat 157 mengenai segala sesuatu yang baik adalah halal, dan yang buruk adalah haram:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. (الأعراف/7: 157)

"Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".

- c. QS. Al-Baqarah [2], Ayat 29 mengenai segala sesuatu yang ada di bumi adalah untuk manusia:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. (البقرة/2:29).

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu".

- d. QS. Luqman [31], Ayat 20 mengenai segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan untuk manusia:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. (لقمان/31:20)

"Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan".

- e. QS. Al-Baqarah [2]: 195 mengenai larangan berbuat kerusakan:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (البقرة/2:

195)

Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

- f. QS. Al-Baqarah [2], Ayat 222 mengenai orang yang bersuci di hadapan Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. (البقرة/2:222)

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri". (QS. Al-Baqarah [2] : 222)

- g. QS. Al-Maidah [5], Ayat 6 mengenai beberapa anggota yang diperintahkan untuk terkena air:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى

الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, ... (QS. Al-Maidah [5] :6)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra mengenai tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (رواه أحمد والطبراني)

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Tidak boleh berbuat kemudaratan bagi diri sendiri, dan tidak boleh berbuat kemudaratan terhadap orang lain". (HR. Ahmad dan Thabarani)

- b. HR. Muslim dari Humran mengenai tata cara wudhu' Rasulullah SAW:

عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (رواه مسلم)

Dari Humran, seorang budak yang dimerdekakan 'Utsman bin 'Affan ra. bahwasanya ia melihat 'Utsman meminta diambilkan bejana berisi air lalu beliau menuangkannya ke kedua telapak tangannya tiga kali untuk membasuh keduanya. Kemudian memasukkan tangan kanannya untuk berkumur dan menghisap air ke hidung. Kemudian membasuh kedua tangannya tiga kali, dan kedua tangannya sampai kedua siku tiga kali. Kemudian mengusap kepala, dan membasuh kedua kakinya tiga kali. Kemudian ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja berwudhu' seperti wudhu'ku ini, kemudian shalat dua raka'at dan tidak menebar cerita amaliahnya itu, maka ia diampuni dosanuya yang telah lalu". (HR. Muslim)

- c. Hadis riwayat Muslim dari 'Umar bin Khath-thab ra. mengenai perintah Rasulullah SAW untuk mengulangi wudhu' karena ada bagian yang tidak terbasuh:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى. (رواه مسلم)

Dari 'Umar bin Khath-thab ra, bahwasanya seorang lelaki berwudhu membiarkan selebar kuku pada telapak kakinya tidak terkena air, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memperhatikannya dan bersabda: "Ulangilah wudhu'mu dengan baik". Lalu lelaki itu mengulangi wudhu'nya, kemudian shalat. (HR. Muslim).

- d. Hadis Riwayat Ahmad dari Khalid bin Ma'dan mengenai perintah Rasulullah SAW untuk mengulangi wudhu' karena ada bagian yang tidak terbasuh:

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ مُعْتَةٌ، قَدَرُ الدَّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ. (رواه أحمد)

"Dari Khalid bin Ma'dan dari sebagian shahab Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat seorang lelaki sedang shalat, sedangkan di telapak kakinya terlihat jelas selebar dirham yang belum terbasuh air. Kemudian beliau menyuruhnya untuk mengulangi wudhu'nya". (HR. Ahmad)

- e. Hadis Riwayat al-Daraquthni dinilai hasan oleh an-Nawawi:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَتَّبِعُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, janganlah kamu abaikan, Dia telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, Dia telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan Dia tidak menjelaskan hukum beberapa hal merupakan kasih sayang kepadamu, tidaklah Dia lupa, lalu janganlah kamu mengada-ada hukumnya".

3. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum peralatan tergantung tujuan penggunaannya.

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama, antara lain:

- a. Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarh Muhadz-dzab*, Jilid I, Halaman: 467-468:

إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهِ شَمْعٌ أَوْ عَجِينٌ أَوْ حِنَاءٌ وَاشْتَبَاهُ ذَلِكَ فَمَنَعَ
وَصُولَ الْمَاءِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ سِوَاءَ كَثُرَ ذَلِكَ أَمْ قَلَّ. وَلَوْ
بَقِيَ عَلَى الْيَدِ وَغَيْرِهَا أَثَرُ الْحِنَاءِ وَلَوْنُهُ دُونَ عَيْنِهِ أَوْ أَثَرُ دُهْنٍ مَائِعٍ بِحَيْثُ
يَمَسُّ الْمَاءُ بَشْرَةَ الْأَعْضَاءِ وَيَجْرِي عَلَيْهَا لَكِنْ لَا يَثْبُتُ صَحَّتْ طَهَارَتُهُ.

Jika pada anggota wudhu' terdapat lilin, ramuan, inai dan sejenisnya yang dapat menghalangi masuknya air ke sebagian anggota wudhu', maka wudhu'nya tidak sah, baik banyak maupun sedikit. Dan jika tangan dan lainnya ada bekas inai dan warnanya, tanpa ada zatnya, atau ada bekas minyak cair yang sekiranya dapat menyentuh kulit dan mengalir pada anggota wudhu' tetapi air tidak membekas, maka wudhu'nya sah.

- b. Syamsuddin Muhammad bin Abil 'Abbas a-Ramli di dalam *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj* menjelaskan, bahwa wajib membersihkan segala sesuatu yang dapat menghalangi masuknya air ke seluruh bagian yang wajib dibasuh dalam bersuci:

وَيَجِبُ غَسْلُ مَوْقِي الْعَيْنِ قَطْعًا، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَحْوَرَمَصٍ يَمْنَعُ وَصُولَ الْمَاءِ
إِلَى الْمَحَلِّ الْوَاجِبِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ وَغَسْلُ مَا تَحْتَهُ.

Wajib membasuh saluran air mata, dan jika pada saluran itu tertutup gumpalan kotoran mata yang dapat menghalangi masuknya air ke bagian yang wajib dibasuh, maka wajib membersihkan dan membasuhnya.

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya;
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 27 Tahun 2013 tentang Penggunaan Shellac Sebagai Bahan Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika;
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol;
5. Pendapat dan saran yang berkembang dalam rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Desember 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG STANDAR SERTIFIKASI HALAL PRODUK KOSMETIKA YANG TIDAK TEMBUS AIR

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2. Kosmetika tidak tembus air adalah kosmetik yang jika diaplikasikan pada kulit, rambut, kuku atau bibir menyebabkan air tidak dapat menyentuhnya secara langsung.
3. Karakteristik kosmetika tidak tembus air diuji melalui sampel kosmetika yang diaplikasikan pada indikator sebagai penanda apabila air dapat melewati sampel yang sudah kering.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan kosmetika sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum nomor 1, hukumnya boleh (*mubah*) selama tidak mengandung najis dan/atau tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika yang tidak tembus air sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Umum nomor 2, hukumnya boleh (*mubah*) selama tidak mengandung najis dan/atau tidak membahayakan.
3. Penggunaan kosmetika yang tidak tembus air sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum nomor 2, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kosmetika yang tidak tembus air harus dibersihkan dan dihilangkan terlebih dahulu dari anggota/bagian tubuh yang wajib disucikan sebelum penggunaannya bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar.
 - b. Apabila kosmetika yang tidak tembus air tidak dibersihkan dan dihilangkan dari anggota/bagian tubuh yang wajib disucikan sebelum penggunaannya bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, maka bersucinya tidak sah.

4. Kosmetika yang tidak tembus air sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum nomor 2, dapat disertifikasi halal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ada penjelasan atau informasi bahwa produk tersebut adalah kosmetika yang tidak tembus air.
 - b. Ada petunjuk penggunaan yang jelas bagi konsumen muslim, untuk membersihkan dan menghilangkan kosmetika tersebut dari anggota/bagian tubuh yang wajib disucikan sebelum penggunaannya bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pihak produsen agar melakukan sosialisasi tentang ketentuan hukum penggunaan kosmetika yang tidak tembus air dalam media promosi (iklan).
2. Mengimbau semua pihak terkait untuk menyebarluaskan fatwa ini agar pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya.

Keempat : Ketentuan Penutup


1. jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1442 H
10 Desember 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris



DR. HM. ASRORUN NI'AM SOLEH, M.A

Mengetahui

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum



KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, M.A



Sekretaris Jenderal



DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag